

# Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**Alvin Dwi Priyambodo**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim

e-mail: [alvnnprym@gmail.com](mailto:alvnnprym@gmail.com)

## Kata Kunci:

Manajemen risiko; perbankan syariah; OJK; risiko pembiayaan; tata kelola.

## Keywords:

Risk management; islamic banking; OJK; financing risk; governance.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, yang berasal dari jurnal nasional dan repositori akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko di bank syariah melibatkan beberapa tahap seperti mengenali, menghitung, mengawasi, dan mengendalikan risiko. Risiko yang dikelola mencakup risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, serta risiko reputasi dan risiko terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penerapan manajemen risiko yang baik membantu menjaga kesehatan keuangan, meningkatkan hasil kerja

bank, dan memperkuat kepercayaan para pelanggan. Regulasi OJK menjadi dasar utama dalam memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip yang tepat, melalui pengawasan manajemen, kebijakan yang memadai, serta sistem pengendalian internal yang efektif. Meski begitu, penerapan manajemen risiko masih mengalami sejumlah kesulitan, seperti kurangnya tenaga manusia, kesulitan dalam memahami produk yang kompleks, serta kemajuan teknologi digital yang membawa risiko baru. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pengelolaan tata kelola, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mendukung manajemen risiko secara lebih efektif di bank syariah.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of risk management in Islamic banking based on regulations established by the Financial Services Authority (OJK). The method used in this study is a qualitative approach with a literature review, sourced from national journals and academic repositories. The results show that risk management in Islamic banks involves several stages, such as recognizing, calculating, monitoring, and controlling risks. Managed risks include financing risk, operational risk, market risk, liquidity risk, reputation risk, and risks related to compliance with Islamic principles. Good risk management implementation helps maintain financial health, improve bank performance, and strengthen customer trust. OJK regulations serve as the primary basis for ensuring the implementation of appropriate principles, through management oversight, adequate policies, and an effective internal control system. However, the implementation of risk management still faces several challenges, such as a lack of human resources, difficulty understanding complex products, and advances in digital technology that introduce new risks. Therefore, it is necessary to improve governance management, enhance human resource capabilities, and utilize information technology to support more effective risk management in Islamic banks.



## Pendahuluan

Industri perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dengan tren yang semakin terasa dalam beberapa dekade terakhir (Oktaviana et al., 2024). Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, bank syariah tidak hanya harus mampu mencapai hasil keuangan yang baik, tetapi juga wajib mematuhi nilai-nilai syariah serta menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam berjalannya aktivitas sehari-hari, perbankan syariah tetap menghadapi berbagai jenis risiko yang rumit dan selalu berubah, sehingga diperlukan sistem pengelolaan risiko yang terorganisir dan mencakup semua aspeknya (Rahmawati & Nisa, 2024).

Risiko dalam perbankan syariah mencakup berbagai aspek, seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, hingga risiko kepatuhan dan reputasi. Risiko yang ada semakin rumit karena produk dan layanan perbankan syariah terus berkembang dengan inovasi yang semakin banyak. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko merupakan suatu keharusan dalam proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja serta keberlangsungan bank (Suhaimi, 2021).

Lebih lanjut, pentingnya manajemen risiko dalam perbankan syariah juga berkaitan erat dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah (Arfan et al., 2016). Manajemen risiko yang baik tidak hanya membantu mengurangi kemungkinan kerugian, tetapi juga menjadi cara yang penting dalam mengambil keputusan dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam konteks ini, penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan prinsip syariah serta sifat usaha perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional (Hakiki, 2024).

Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah berdasarkan regulasi OJK menjadi penting untuk memahami sejauh mana bank syariah mampu mengelola risiko secara efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, analisis ini juga bisa memberikan gambaran tentang kesulitan dan keuntungan dalam menerapkan manajemen risiko di sektor perbankan syariah Indonesia.

## Pembahasan

### Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Manajemen risiko di bank syariah adalah cara yang disusun untuk mengenali, mengukur, mengawasi, dan mengelola berbagai risiko yang muncul dari kegiatan sehari-hari bank. Menerapkan sistem ini sangat penting karena bank syariah memiliki ciri khas yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti melarang bunga dan menggunakan jenis-jenis perjanjian tertentu dalam kegiatan pemberian pembiayaan. Karena itu, pengelolaan risiko tidak hanya fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan uang, tetapi juga harus memenuhi aturan-aturan dari prinsip Syariah (Rahmawati & Nisa, 2024);(Ekonomika et al., 2022).

Penelitian lain menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam perbankan syariah berfungsi sebagai alat untuk memastikan stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kinerja perbankan. Penerapan yang tepat akan membantu bank dalam menjaga keseimbangan antara kemungkinan keuntungan dan tingkat risiko yang muncul. Selain itu, pengelolaan risiko juga perlu dilakukan secara lengkap di seluruh bagian organisasi agar bisa memberikan perlindungan yang baik terhadap kemungkinan kerugian.

### **Jenis Risiko dan Karakteristiknya dalam Perbankan Syariah**

Dalam menjalankan aktifitasnya, perbankan syariah menghadapi berbagai macam risiko seperti risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, serta risiko likuiditas. Risiko pembiayaan menjadi yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan aktivitas penyaluran dana kepada nasabah. Risiko yang tinggi ini dapat menyebabkan peningkatan pinjaman yang bermasalah, yang pada akhirnya akan memengaruhi kemampuan bank dalam beroperasi secara efektif (Abdullah, 2022).

Selain itu, risiko operasional juga perlu diperhatikan dengan serius, khususnya mengenai kesalahan dari sistem, prosedur, atau faktor yang berkaitan dengan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa jika pengendalian internal kurang baik, maka kemungkinan terjadinya kerugian karena risiko operasional akan lebih besar (Doi et al., n.d.). Risiko lain yang juga sangat penting adalah risiko reputasi, yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, maka dampaknya tidak hanya berdampak pada segi finansial saja, tetapi juga membuat publik kehilangan kepercayaannya (Syahrir et al., 2023).

### **Penerapan Manajemen Risiko Berdasarkan Regulasi OJK**

Manajemen risiko yang diterapkan di perbankan syariah di Indonesia sangat tergantung pada aturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi tersebut memaksa bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan sistem manajemen risiko yang lengkap dan terpadu dalam semua kegiatan operasionalnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menerapkan manajemen risiko perlu didukung oleh pengawasan yang aktif dari pihak manajemen, pembuatan kebijakan dan prosedur yang jelas, serta adanya sistem kontrol internal yang berfungsi dengan baik (Aulia & Mayasari, 2024). Selain itu, bank juga harus melakukan evaluasi profil risiko secara berkala sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas keuangan dan meningkatkan transparansi.

Penelitian lain menegaskan bahwa penerapan aturan OJK dalam mengelola risiko mampu memperbaiki kualitas pengelolaan perusahaan serta memperkuat kemampuan bank untuk bertahan terhadap berbagai tekanan ekonomi (Rahmawati & Nisa, 2024). Regulasi memainkan peran penting dalam membentuk sistem perbankan syariah yang baik dan terus berkembang.

### **Implementasi Manajemen Risiko dalam Praktik**

Penelitian yang diambil dari repository UIN Malang memberikan gambaran nyata mengenai cara bank syariah menerapkan pengelolaan risiko. Penelitian yang dilakukan (Mardiana, 2018) menyatakan bahwa manajemen risiko berdampak besar terhadap performa keuangan bank syariah, terutama dalam mempertahankan stabilitas rasio

keuangan. Selanjutnya, penelitian oleh (Huda, 2024) menyebutkan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko utama yang perlu dikelola dengan serius karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup operasional bank. Pengendalian risiko pembiayaan harus dilakukan dengan menganalisis secara cermat sebelum uang disalurkan.

Penelitian (Dewi, 2024) menyatakan bahwa mengelola risiko bisa dilakukan dengan melalui beberapa langkah yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan secara terus-menerus. Sementara itu, (Aulia & Mayasari, 2024) menekankan pentingnya mengelola risiko reputasi yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap bank syariah. Di sisi lain, (Zahira, 2025) menekankan bahwa kemajuan teknologi digital dalam layanan perbankan syariah membawa munculnya risiko baru, seperti risiko siber dan ancaman keamanan data. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan sistem pengendalian berbasis teknologi untuk meminimalisir potensi risiko tersebut.

### **Tantangan dan Strategi Penguatan Manajemen Risiko**

Meskipun aturan mengenai manajemen risiko sudah cukup lengkap, masih banyak hambatan yang dihadapi saat menerapkannya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya tenaga manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola risiko dan memahami prinsip-prinsip syariah sekaligus (Ekonomika et al., 2022). Selain itu, tingkat kesulitan produk perbankan syariah dan kemajuan teknologi juga membutuhkan sistem manajemen risiko yang lebih fleksibel dan cepat beradaptasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, bank syariah harus memperkuat manajemen perusahaan, meningkatkan kemampuan karyawan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pengendalian risiko (Mahardika et al., n.d.). Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya melibatkan penelitian tentang regulasi, tetapi juga menyangkut kesiapan internal bank dalam mengelola risiko secara profesional dan berkelanjutan.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pembicaraan, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam bank syariah sangat penting untuk memastikan kestabilan dan kelangsungan operasional bank. Manajemen risiko tidak hanya berperan sebagai cara melindungi bank syariah dari kerugian yang mungkin terjadi, tetapi juga menjadi alat penting dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan bersaing perbankan syariah. Proses mengelola risiko yang mencakup mengenali, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko harus dilakukan secara teratur dan berkelanjutan agar bisa mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan risiko yang muncul.

Perbankan syariah menghadapi berbagai macam risiko, seperti risiko terkait pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, serta risiko terkait reputasi dan kepatuhan pada prinsip syariah. Risiko pembiayaan menjadi risiko utama karena berkaitan langsung dengan kegiatan memberikan dana kepada nasabah. Tingginya tingkat pembiayaan yang bermasalah bisa membuat kinerja keuangan bank menjadi buruk. Selain itu, risiko operasional dan risiko reputasi juga menjadi hal yang perlu

diperhatikan, terutama dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dalam penerapannya, pengelolaan risiko di perbankan syariah di Indonesia mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi tersebut menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian melalui pengawasan aktif manajemen, penyusunan kebijakan yang memadai, serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Penerapan aturan ini terbukti membantu meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan dan memperkuat ketahanan bank menghadapi berbagai risiko yang muncul. Meski demikian, dalam penerapan manajemen risiko di lapangan masih ada beberapa hambatan, seperti keterbatasan jumlah tenaga ahli yang paham tentang manajemen risiko dan prinsip syariah, kesulitan dalam memahami produk perbankan syariah yang rumit, serta perkembangan teknologi digital yang membawa risiko baru seperti risiko siber. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan mengelola risiko agar bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan, ada beberapa saran yang bisa diajukan untuk meningkatkan pengelolaan risiko di perbankan syariah. Pertama, perbankan syariah harus meningkatkan kualitas tenaga kerjanya dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan yang lebih baik, terutama dalam mengelola risiko dan memahami prinsip-prinsip syariah. Ini penting sehingga semua pihak yang terlibat dalam beroperasi bank memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola risiko secara profesional. Kedua, bank syariah harus memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan agar penerapan manajemen risiko bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan dengan ketat serta evaluasi yang dilakukan secara rutin sangat penting agar semua potensi risiko bisa terdeteksi dan ditangani dengan tepat. Ketiga, perbankan syariah diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung sistem manajemen risiko, terutama dalam menghadapi risiko digital seperti keamanan data dan sistem informasi. Menggunakan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam mengelola risiko.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. W. (2022). *Manajemen Risiko di Perbankan Syariah*. 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.162>
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di Kota Malang. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 213–238. <https://repository.uin-malang.ac.id/622/>
- Aulia, N., & Mayasari, K. (2024). *Manajemen risiko reputasi pada perbankan Syariah: Studi literature review*. 2(6), 1862–1867.
- Dewi, A. S. (2024). *Studi literatur penerapan pengendalian serta pencegahan risiko pembiayaan dalam perbankan syariah*. 2(5), 1598–1604.
- Doi, A., Sayyid, U. I. N., & Rahmatullah, A. (n.d.). P-ISSN 2615-4293 e-ISSN 2723-7567. 5(1), 16–31.

- Ekonomika, J., Bisnis, D., Utami, L. C., & Aqil, M. (2022). *Studi Literatur Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*. 2(3).
- Hakiki, M. F. (2024). *Manajemen risiko bank syariah*. 2(6), 1622–1635.
- Huda, M. A. (2024). *Manajemen risiko finansial di perbankan syariah Indonesia: Kajian literatur atas ciri-ciri pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaiannya*. 2, 302–306.
- Mahardika, S. G., Zulfikar, A. L., & Fitriah, R. R. A. (n.d.). *Implementasi Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. 1–10.
- Mardiana, M. (2018). *Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di BEI)*. VOL.14, 151–166. <https://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Oktaviana, U. K., Miranti, T., & Ratnasari, K. (2024). *Diversifikasi dan stabilitas perbankan syariah di ASEAN*. <https://repository.uin-malang.ac.id/21590/>
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). *Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia*. 75–82.
- Suhaimi, A. (2021). *Studi Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia (BSI)*. 73–78.
- Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., & Qizam, I. (2023). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>
- Zahira, S. N. (2025). *Analisis manajemen risiko berbasis teknologi informasi pada produk E-Banking syariah*. 3, 898–905.